

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yuridis normative kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dalam pasal 43 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE dalam kasus yang melibatkan ASN, sebagaimana materi yang telah dibahas pada pembahasan bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu:

1. Kewenangan PPNS ITE berdasarkan Pasal 43 UU No. 19 Tahun 2016 merupakan kewenangan khusus daripada PPNS untuk melakukan penyidikan pada bidang tindak pidana ITE, dan berwenang untuk melakukan pemeriksaan dalam hal menerima pengaduan, memanggil, memeriksa, melakukan penggeledahan, penyegelan, dan penyitaan. PPNS berhak membuat suatu data atau sistem, meminta informasi kepada penyelenggara sistem, menghentikan proses penyidikan, menangkap dan menahan pelaku dengan tetap memberitahukan kepada JPU tentang dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan melalui Penyidik Kepolisian.
2. Mutasi PPNS dapat dilakukan berdasarkan PERMENKUMHAM No 5 Tahun 2016, dalam kementerian atau lembaga pemerintahan non-

kememterian, atau pemerintah daerah yang memiliki dasar hukum yang berbeda. Dalam mutasi Pejabat PPNS berakibat pada perubahan struktur organisasi dan pejabat PPNS dapat dipindahkan dari satu instansi keinstansi yang lain, satu unit ke unit lain baik itu dalam lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian atau pemerintah daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda, dan pada wilayah kerja Pejabat PPNS yang memiliki dasar hukum kewenangannya sama.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil analisis yuridis normatif kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dalam pasal 43 UU No. 19 Tahun 2016 dalam kasus yang melibatkan ASN yang penulis paparkan, maka penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini memiliki kewenangan untuk mengatur dan memperjelas mengenai batasan-batasan kewenangan PPNS, terutama wewenang PPNS untuk menggeledah, menyita atau menyegel, menangkap, dan menahan, meski telah berpedoman pada KUHAP pedoman khusus untuk PPNS haruslah diadakan.
2. Badan Kepegawaian Negara sebagai lembaga yang berwenang mengenai prosedur mutasi PNS hendaknya

mengatur secara khusus pemutasian PPNS, dan untuk pemutasian yang dasar hukum kewenangannya berbeda adanya pelatihan kembali agar kemampuan PPNS sesuai dengan bidangnya.

3. Diharapkan penelitian ini agar dapat menjadi bahan rujukan ataupun referensi bagi akademisi, untuk terus melakukan analisis tentang kewenangan PPNS dalam pasal 43 UU No. 19 Tahun 2016 dalam kasus keterlibatan ASN.